

**KEADILAN BERDASARKAN KAIDAH KETUHANAN DAN
KEADILAN BERDASARKAN NILAI-NILAI
PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG
OLEH : TRI HERMINTADI, SH, MH¹**

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Keadilan adalah kata kunci yang menentukan tidaknya manusia di muka bumi. Tanpa keadilan manusia pasti hancur. Karena itu tugas utama pokok manusia adalah menegakkan keadilan. Adil terhadap diri, keluarga dan masyarakatnya, Allah Taala meningkatkan manusia agar tidak keluar dari prinsip keadilan, sebab keluar dari prinsip keadilan adalah kezhaliman. Sebaliknya istiqamah menegakkan keadilan adalah taqwa.

Menegakkan keadilan adalah kewajiban setiap manusia. Keadilan adalah risalah universal yang harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Keadilan adalah satu-satunya jalan selamat menuju kebahagiaan hidup dan kedamaian. Seorang yang paham akan makna keadilan pasti beriman kepada Allah dan kekafiran identik dengan kezhaliman.

Suatu keadilan akan tegak dengan kerja nyata dan harus ada sinergi yang kompak antar hamba Allah yang bertekad menegakkan ajaran-Nya. Sinergi kolosal ini pasti membutuhkan pengorbanan. Sejarah mencatat bahwa tidak sedikit jiwa-jiwa suci para sahabat yang berguguran di medan pertempuran, melawan tirani dan kezhaliman.

Bila kita renungkan bahwa setiap perjuangan menegakkan keadilan pasti butuh pengorbanan. Bahwa untuk mencapai surga tidak mungkin dengan hanya mengkhayal, melainkan harus bergerak dengan penuh pengorbanan, baik harta maupun jiwa.

Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa secara fitriah, setiap manusia pasti menyukainya, sebagai bukti tentang kebenaran hal tersebut dapat

¹ Penulis adalah Peneliti pada Puslitbang Kumdil MARI

di lihat bahkan pada kenyataan di seputar orang-orang yang zhalim. Orang-orang zhalim senantiasa membuat-buat berbagai alasan demi membenarkan dan mengabsahkan kezalimannya, seraya berusaha menunjukkan perbuatannya tersebut sebagai sesuatu yang adil.

Dalam masalah keadilan persoalan perbedaan antara keadilan distributif dan keadilan commutatif persoalan ini menyangkut hak seseorang yang perlu di perhatikan, yang di maksud dengan distributive justice (keadilan yang membagi) suatu keadilan yang memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya dengan perkataan lain orang itu di berikan bagian menurut jasanya. Dalam hal ini bukannya kesamaan yang di tuntutan melainkan kesebandingan orang yang jasanya sama mendapat kesamaan bagian dan orang yang jasanya tidak sama tentunya tidak dapat kesamaan bagian.

Ucapan semacam ini terlontar tanpa sadar. Sekalipun kalimat itu tidak di ungkapkan, tapi hati mereka tetap menyukai cara pembagian yang adil. Kalau saja salah seorang dari mereka hendak mangambil bagian lebih banyak, tentu yang lain akan marah dan tidak merelakannya. Jarang kita jumpai masyarakat yang tidak berbicara tentang undang-undang keadilan. Begitu pula amat sedikit sekali lembaga-lembaga sosial-politik yang tidak menyatakan dirinya melindungi hak-hak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis dalam penulisan makalah ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila dan undang-undang ?
2. Bagaimana hubungan timbal balik antara keadilan menurut Ketuhanan Yang Maha Esa dan keadila sosial bagi seluruh rakyat ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang penulisan dan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penulisan makalah Filsafat Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisa bagaimana bentuk Keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila dan undang-undang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisa hubungan timbal balik antara keadilan menurut Tuhan Yang Maha Esa dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

II. PEMBAHASAN

A. Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang.

Dalam Islam, seluruh pos penting kehidupan sosial harus diletakan di bawah tanggung jawab orang-orang yang adil, yang dalam kehidupan sosial tidak memiliki riwayat hidup yang buruk dan di kenal memiliki kelayakan serta kesucian diri.

Dalam sebuah pengadilan, seorang Hakim, para Saksi, dan seluruh pegawai yang bekerja disitu harus terdiri dari orang-orang yang adil dalam berbicara dan mencatat. Imam shalat Jumat dan shalat jemaah haruslah seorang yang adil.

Dalam Islam menjadikan prinsip keadilan sebagai syarat utama dalam kehidupan bermasyarakat serta terhadap berbagai persoalan yang terkait dalam hukum, kehidupan sosial, keluarga dan perekonomian.

Manusia sebagai makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lain hidup dengan dua alam yang berbeda, alam hayawani, syuhudi, materi dan alam rohani, ghaibi, aqli. Kedua alam ini mempunyai tingkatan thawaf dan ketundukan yang berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku pada kedua alam itu.

Pada alam hayawani terdapat dua macam peraturan dan manusia harus tunduk padanya. Kalau tidak tunduk, maka manusia akan musnah dan tersesat. Peraturan yang pertama sifatnya dharuri, (niscaya dan pasti), misalnya : manusia lahir kedunia harus lewat ibunya, manusia harus

melewati fase-fase perkembangan fisik yang alami, bayi, remaja menjadi orang tua dan sebagainya.

Semua itu merupakan peraturan yang telah Allah tetapkan dan manusia harus mengikutinya secara ijbari (determinis). Menyalahi peraturan ini manusia tidak akan ada, dan peraturan yang kedua sifatnya ikhtiyari, misalnya : makan, minum, nikah dan segala perbuatan yang manusia dengan leluasa untuk melakukan atau meninggalkannya.

Allah menjelaskan tentang haqiqat keberadaan mereka dalam firmanNya, “Semua peraturan Allah yang berlaku di alam ini dan pada umat manusia di tegakan dengan adil dan seimbang, “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia yang menegakan keadilan” (QS. Ali Imran, 3:18). Dia adil ketika membuat semua peraturan yang ada, karena alasan yang telah disebutkan pada tulisan pertama terdahulu.

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa secara fitrah, Kami (maksudnya Allah) telah mengaugerahi manusia berbagai kemampuan untuk mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk”.....maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketaqwaan”.

B. Hubungan timbal balik antara keadilan menurut Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan social bagi seluruh rakyat.

Islam merupakan agama yang adil dan seimbang, sekaligus jalan yang lurus, juga memperhatikan perkembangan maknawi dan rohani seseorang. Adanya (kewajiban) shalat pasti disertai adanya (kewajiban) zakat. Kecintaan serta hubungan dekat dengan para wali Allah pasti diiringi dengan keterlepasan dan penjauhan diri (tabarri) dari musuh-musuh Allah.

Islam juga mengutamakan amal. Himbauan Islam kepada keimanan dan keislaman, niscaya dibarengi dengan anjuran untuk beramal saleh, perintah untuk bertawakal kepada Allah akan senantiasa beriringan dengan perintah untuk bekerja dan berusaha keras.

Penghargaan terhadap milik pribadi pasti akan diiringi dengan pelarangan untuk membuat kerugian dan penyalahgunaan dari kepemilikan

tersebut. Sekarang ini, banyak slogan yang begitu memikat yang bergaung di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Namun, apabila slogan-slogan tersebut tidak ditopang oleh suatu prinsip yang kokoh, maka semua itu tidak lebih dari “sebuah bentuk tanpa isi”. Ungkapan ”keadilan sosial” adalah salah satunya. Kita menyaksikan bahwasanya hampir seluruh rezim yang berkuasa di dunia ini senantiasa menggembar-gemborkan slogan tersebut. Seraya menyatakan dirinya sebagai pendukung keadilan sosial.

Dalam Islam, problem persamaan dan penyamarataan memiliki akar yang cukup mendalam yaitu: *Pertama*, Seluruh perbuatan, ucapan, dan bahkan pemikiran kita di bawah pengawasan-Nya. Dalam hal ini, Tuhan memperhatikan diri kita. Kelak, semua kita akan diadili di hadapan mahkamah-Nya yang adil. *Kedua*, Kita semua berasal dari tanah, dan akhirnya akan kembali ke tanah. Di antara butiran-butiran tanah, tidak terdapat perbedaan apapun. Kalau memang demikian, lantas mengapa saya menjadi berbeda (lebih istimewa) dari yang lain. *Ketiga*, segenap manusia merupakan hamba-hamba Allah, dan bersahabat dengan mereka merupakan sesuatu yang diridhai-Nya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling menggemari kebaikan. *Keempat*, Seluruh keberadaan di jagat alam ini tidak dapat melampaui batasan, ketentuan, serta hak yang telah di tetapkan sang Pencipta.

Penafsiran serta pemahaman terhadap eksistensi alam dan manusia semacam inilah yang dilandasi ”pandangan Dunia Illahi”. Semua itu merupakan sarana yang paling kondusif dalam penciptaan keadilan, dan faktor yang sanggup merusak dan memporakporandakan sarana tersebut tak lain adalah dari segenap tuntutan hawa nafsu.

Al-Qur’an mengatakan bahwa Tuhan telah menciptakan manusia berbeda-beda dan menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka dapat saling mengenal satu sama lain.

Para ahli hukum Muslim berargumen bahwa ungkapan "saling mengenal satu sama lain" menunjukkan perlunya kerja sama sosial dan tolong-menolong untuk mencapai keadilan (Q.S.49:13)

Jika hukum Tuhan lebih di dahulukan dari pada keadilan, maka masyarakat yang adil bukan lagi merupakan persoalan tentang hak berbicara dan berkumpul, atau hak untuk menggali berbagai sarana menuju keadilan, tapi semata tentang penerapan hukum Tuhan dan apapun yang di tuntutan oleh keadilan pada kenyataannya ia juga merupakan tuntutan Tuhan.

Di dalam perintah untuk memberi maaf, terdapat pula perintah untuk melaksanakan hukuman (qishash) secara tegas dan tidak memperdulikan belas kasihan. Suatu ketika, serombongan orang melaporkan kepada imam bahwa si fulan mengerjakan shalatnya secara acuh tak acuh. Imam bertanya, "Bagaimanakah cara berpikirnya?". Artinya, apabila ibadah individual seseorang telah sempurna, pasti dirinya akan jeli dalam berpikir.

Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini diharapkan untuk menyerap sifat-sifat Allah dan meneladani akhlak-akhlak-Nya. Nah, oleh karena sifat dan akhlak Allah yang paling dominan dan menonjol adalah sifat kemahaadilan-Nya, maka manusiapun harus dapat menyerap dan meneladani sifat adilnya Allah Ta'ala.

Berbicara tentang keadilan manusia, dapat kita bahas dari dua sisi; individual dan sosial. Added values (nilai tambahan) yang ada pada manusia dan tidak ada pada spesies makhluk lainnya terletak pada alam rohaninya, maka pembahasan tentangnya lebih sering disoroti oleh Islam ketimbang alam materinya.

Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa alam rohani manusia mempunyai seperangkat peraturan yang adil dan seimbang, dan bahwasanya mengikuti peraturan tersebut merupakan ketundukan manusia pada peraturan tersebut serta tidak mengikutinya akan mengakibatkan tersesat, kehilangan arah dan mati.

Disiplin ilmu akhlak, orang yang konsisten dan komitmen dengan ajaran Islam secara utuh di sebut adil. Adil berarti orang yang tunduk dan

mengikuti peraturan Allah yang berlaku di alam rohani-Nya. Para guru, akhlak dalam mendefinisikan keadilan berkata, "Keadilan adalah sebuah kebiasaan intemal yang kuat (masalah, karakter) dalam diri seseorang yang selalu mendorongnya untuk berkomitmen dengan taqwa".

Menurut Islam seseorang yang adil secara individual adalah seorang yang tunduk, thawaf dan mengikuti peraturan Allah Ta'ala secara ketat, dan keadilan akhlak individual akan tercapai hanya dengan mengikuti Agama Islam secara ketat, dan konsisten.

Keadilan manusia sebagai makhluk sosial sisi lain dari kehidupan manusia adalah kehidupan eksternal dan kehidupan interaktif dengan dunia luarnya. Dunia eksternal merupakan tempat ujian keadilan individual manusia. Oleh karena itu keadilan individual sangat penting untuk ditegakkan sebelum seseorang ingin mulai berkecimpung dalam dunia sosial. Sulit untuk dipercaya bahwa seseorang berlaku adil di tengah masyarakatnya sementara pada dirinya belum ditegakkan keadilan individual.

Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur masalah-masalah ritual-ubudiyah saja, tetapi juga mengatur kehidupan kolektif baik dalam bentuk keluarga, organisasi dan negara. Dalam kehidupan kolektif yang interaktif keadilan dan keseimbangan sangat dibutuhkan, karena tanpa keadilan kehidupan itu akan rusak, timpang, kacau, dan akan dikotori dengan monopoli, dominasi serta kepentingan-kepentingan pribadi.

Dari keterangan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa keadilan sosial dan hukum akan tegak dengan dua syarat yaitu : peraturan atau undang-undang yang berlaku adalah peraturan dan undang-undang yang adil. Dan tidak ada peraturan yang lebih adil dari peraturan yang datang dari Allah Ta'ala. "Tidakkah Allah penegak hukum yang paling adil" (Qs. Al-Tin, 95: 8) dan "Dialah sebaik-baiknya hakim (penguasa)" (Qs. Al-A'raf, 7: 87).

Nilai-nilai penting suatu keadilan dalam berbagai riwayat, Rasulullah saw pernah bersabda, "Adil satu jam lebih baik dari melakukan salat pada

malam keadilan dalam kehidupan masyarakat. Tugas maksud tersebut: hari dan berpuasa pada siang hari selama tujuh puluh tahun.”

Pada saat setiap individu masyarakat berakhlak dan berpola pikir Ilahilah, maka masyarakat itu sendirilah yang nantinya bangkit menegakan keadilan serta membentuk tatanan kehidupan yang adil.

”Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.

III. KESIMPULAN

Dalam kehidupan kolektif yang interaktif keadilan dan keseimbangan sangat dibutuhkan, karena tanpa keadilan kehidupan itu akan rusak, timpang, kacau, dan akan di kotori dengan monopoli, dominasi serta kepentingan-kepentingan pribadi. Untuk menciptakan kehidupan sosial yang aman, damai dan harmonis dibutuhkan seperangkat peraturan yang adil dan seimbang.

Sesuai dengan sifat ke-mahaadilan-Nya, Allah telah menurunkan kepada umat manusia peraturan yang adil yaitu Islam. Di samping itu, peratura Ilahi itu saja tidak cukup, perlu ada orang-orang yang menjalankannya dengan benar.

Oleh karena itu, sepanjang sejarah manusia Allah mengutus figur-figur yang mampu memberlakukan peraturan-Nya dengan benar sebagai contoh yang harus diteladani mereka itu adalah para Nabi dan para Imam yang meneruskan tugas para Nabi dan Imam yang dipercayai oleh Allah untuk menjalankan peraturan-Nya atas umat manusia dengan benar.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan Jakarta: CV. Katoda Jakarta, 1995

Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4).

Oesman, Rasjidi. Filsafat Hukum Yakarta : Pamator Presindo 1993.

Pengantar Pola Pikir Ilmiah Islami Jakarta : Universitas Islam Jakarta 1998.

Faiz Almath, Muhammad. Seribu Seratus Hadis Terpilih, Jakarta : Gema Insani Press. 1993

Zuhdi, Masjfuk. Masail Fiqhiyah. Malang : Ikrar Mandiri Abadi, 1998.

Internet : <http://id.wikipedia.com>

Internet : <http://aljawad.tripod.com>

ooooo000ooooo



BIODATA PENULIS

Nama : Tri Hermintadi, SH.
NIP : 5000
Pangkat/Gol : (III/d)
Jabatan : Peneliti pada Mahkamah Agung RI
Satker : Mahkamah Agung RI
Judul Artikel : **“Keadilan Berdasarkan Kaidah**

Ketuhanan Dan Keadilan Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Dan Undang-Undang”

www.badilag.net